

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Lembaga peradilan merupakan institusi penyelesaian sengketa litigasi yang selama ini menjadi pilihan utama penggunaannya oleh para pihak yang bersengketa, selaras dengan makin derasnya infiltrasi hukum modern di setiap penjuru dunia. Dalam konstelasi sistem hukum modern, keberadaan lembaga peradilan diantaranya mengemban tugas menyelesaikan sengketa, baik perdata maupun pidana untuk menegakkan *rule of law*.<sup>1</sup>

Keberadaan lembaga peradilan yang dimaksudkan sebagai sarana fasilitatif untuk menegakkan wibawa hukum dengan jalan memberikan akses keadilan melalui sistem perlawanan, dan menggunakan paksaan dalam mengelola sengketa bagi pihak-pihak yang bersengketa.<sup>2</sup> Selain itu, perkembangan kehidupan sosial masyarakat di Indonesia saat ini telah terjadi pergeseran dari realita lokal, dan tradisional ke arah realita baru nasional, modern, dan bahkan transnasional (global).<sup>3</sup>

Hukum berkembang secara dinamis dengan bidang lain. Hukum telah berkembang dalam suatu tatanan dan sistem, dari fungsinya yang sebatas memenuhi kebutuhan komunitas-komunitas lokal ke fungsinya yang baru

---

<sup>1</sup> Achmad Ali, "*Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan* ", STIH IBLAM, Jakarta, 2004, hlm. 60.

<sup>2</sup> Adi Sulistiyono, "*Pembangunan Hukum Ekonomi Untuk Mendukung Pencapaian Visi Indonesia 2030*", disampaikan dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2007, hlm. 51.

<sup>3</sup> Kurnia Yani Darmono, "*Pemberdayaan Mediai Sebagai Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Indonesia*", Makalah Disampaikan Dalam Seminar *Course on Comparative Study of Judicial System Between Indonesia and Japan*, di Osaka Jepang, tanggal 29 Juni s/d 15 Juli 2006, hlm. 1.

sebagai pengontrol kehidupan bermasyarakat dan bernegara, baik pada skala-skala nasional maupun transnasional. Hal ini terjadi dikarenakan kehidupan bisnis telah berkembang dari pola-pola kegiatannya yang semula lokal (dalam pasar tradisional konkret) ke arah pola-pola nasional yang dinamis, bahkan pola internasional (global) yang pasarnya kian bertambah abstrak.<sup>4</sup> Tututan kecepatan, kerahasiaan, efisiensi, dan juga efektifitas penyelesaian sengketa khususnya dalam pembahasan ini adalah sengketa perdata yang sangat dibutuhkan oleh para pencari keadilan (*justitiabelen*) mengingat perubahan sosial, dan ekonomi yang akhirnya memberikan perubahan juga terhadap bidang hukum.

Kecepatan, kerahasiaan, efisiensi, dan juga efektivitas penyelesaian sengketa sulit dipenuhi mengingat proses yang harus dilalui jika menggunakan pengadilan sebagai lembaga untuk menyelesaikan sengketa perdata akan sangat rumit, lamban, mahal, memboroskan energi, waktu, dan biaya. Salah satu contoh adalah masalah mengenai lambatnya proses penyelesaian perkara perdata di pengadilan yang terlihat dari menumpuknya perkara perdata di Mahkamah Agung RI. Dengan penyelesaian perkara perdata rata-rata sebanyak 8.500 kasus setiap tahunnya, sedangkan penerimaan perkara dalam jumlah yang hampir sama, maka dapat diperkirakan bahwa penumpukan perkara perdata di Mahkamah Agung RI tidak akan dapat diselesaikan.<sup>5</sup> Kondisi yang demikian jelas sangat bertentangan dengan penerapan sistem penyelesaian sengketa yang

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

<sup>5</sup> Naskah Akademis, "*Mediasi*", Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2007, hlm. 1.

sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana yang diinginkan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Pasal 2 Ayat (4)).

Peradilan sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman memiliki peran yang penting. M. Yahya Harahap menyebutkan ada 2 (dua) peran penting badan peradilan dalam negara hukum dan masyarakat demokrasi yaitu :<sup>6</sup>

1. Peradilan berperan sebagai katup penekan (*pressure valve*) atas segala pelanggaran hukum, ketertiban masyarakat, dan pelanggaran ketertiban umum, dan
2. Peradilan sebagai tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and enforce justice*).

Akan tetapi, melihat kenyataan yang ada, peran peradilan tidak lagi hanya sebagai tempat mencari keadilan, tetapi juga sebagai tempat untuk mencari kemenangan dengan segala cara, dan berpotensi sebagai tempat jual beli putusan. Hal ini menyebabkan pengadilan mengalami krisis kepercayaan, dan wibawa di mata masyarakat. Krisis ini merupakan keadaan yang tidak normal, dimana pengadilan yang seharusnya menjalankan fungsi untuk menyelesaikan sengketa khususnya perdata secara adil, sederhana, cepat, dan murah, telah kehilangan pamornya sebagai tempat mencari keadilan bagi masyarakat secara efektif, dan efisien.<sup>7</sup>

Krisis kepercayaan terhadap praktik peradilan tidak hanya terjadi dalam peradilan Indonesia, melainkan terjadi pula di sebagian negara-negara

---

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, "*Beberapa Tinjauan Mengenai Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*", Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 237

<sup>7</sup> Adi Sulistiyono, *op.cit.*, hlm. 53.

di dunia. Adapun kritik terpenting dari berbagai negara terangkum dalam uraian berikut :<sup>8</sup>

a. Penyelesaian sengketa lambat,

Penyelesaian sengketa yang sangat lambat, dan dirasa buang waktu terjadi akibat adanya sistem pemeriksaan yang sangat formalistis, dan sangat teknis, sedangkan secara kuantitas dan kualitas perkara semakin deras, sehingga terjadi beban yang berlebihan. Hal ini menyebabkan, untuk mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap pada satu instansi peradilan saja harus antri menunggu, dan menjadi suatu hal yang biasa bilamana proses penyelesaian perkara tertunda sampai bertahun-tahun.

b. Biaya perkara mahal,

Proses perkara yang semakin lama, mengakibatkan semakin banyaknya biaya yang dikeluarkan, salah satunya yaitu untuk biaya pengacara dan jumlah biaya perkara. Tak jarang, biaya tersebut dapat melampaui jumlah hasil kemenangan, sehingga berperkara di Pengadilan seperti kehilangan seekor lembu saat memperkarakan seekor kucing.

c. Peradilan tidak tanggap,

Pengadilan dinilai kurang tanggap dalam bentuk perilaku yang tidak tanggap membela dan melindungi kepentingan umum karena hakim seringkali mengabaikan kebutuhan dan perasaan keadilan masyarakat luas, sehingga pengadilan dinilai sering berlaku tidak adil karena hanya melayani dan memberi keleluasaan kepada lembaga besar atau orang kaya.

---

<sup>8</sup> M.Yahya Harahap.S.H., "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2008, hlm. 233-235.

d. Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah,

Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah, tetapi sebaliknya hanya menimbulkan masalah baru karena tidak memberikan penyelesaian yang menyeluruh yang dapat memuaskan kepada yang kalah maupun yang menang, sehingga kekalahan dan kemenangan tidak mendatangkan kedamaian antar para pihak, dan malah menumbuhkan kebencian juga dendam bertahun-tahun.

e. Putusan Pengadilan Membingungkan,

Terkadang putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah, dan malah membingungkan dikarenakan tanpa alasan yang kuat dan masuk akal, pengadilan mengabulkan ganti rugi yang luar biasa jumlahnya, atau dikasus lainnya yang meskipun mempunyai alasan hukum dan bukti yang kuat, tuntutan ganti rugi ditolak atau dikabulkan hanya dalam jumlah yang sangat kecil, sehingga tidak masuk akal sehat dan membingungkan.

f. Putusan Pengadilan tidak memberikan kepastian hukum,

Sering ditemukan putusan berdisparitas dan fluktuatif dalam kasus yang sama, dan ini tidak sesuai dengan doktrin yurisprudensi, dimana pada kasus yang sama (*in similar cases*) harus diberi penerapan hukum yang sama, dan

g. Kemampuan para hakim bercorak generalis.

Kritik selanjutnya adalah ungkapan yang mengatakan bahwa kemampuan dan pengetahuan para hakim yang menghadapi berbagai kasus, hanya bersifat generalis karena kualitas dan kemampuan profesionalisme hakim

sangat minim pada bidang tertentu, contohnya di bidang perbankan, pasar modal, asuransi, perdagangan internasional, dan lain sebagainya. Para hakim dianggap hanya memiliki pengetahuan yang sangat terbatas, hanya pengetahuan di bidang hukum saja, sehingga sangat mustahil akan bisa menyelesaikan sengketa atas perkara yang mengandung kompleksitas di berbagai bidang.<sup>9</sup> Kemampuan dan kualitas hakim yang generalis tersebut, menimbulkan keraguan akan kecakapannya dalam menyelesaikan sengketa secara tepat dan benar.

Lambatnya penyelesaian perkara, dan terjadi penumpukan perkara menimbulkan rasa tidak percaya dari para pencari keadilan karena dianggap tidak memenuhi harapan ideal (*das sollen*). Penumpukan perkara, dan penyelesaian sengketa yang relatif lama di pengadilan tidak sesuai dengan penyelenggaraan peradilan Indonesia yang berasaskan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Di mata pelaku usaha misalnya, waktu sangatlah penting. Berlambat-lambat dalam usaha berarti kerugian secara finansial, terutama apabila mereka memiliki kewajiban finansial kepada pihak kreditur (bank atau lembaga keuangan lainnya).<sup>10</sup>

Kelemahan-kelemahan praktik peradilan litigasi selama ini tidak boleh dibiarkan karena cukup potensi untuk menimbulkan tindakan main hakim sendiri (*eigenrighting*). Dibutuhkan adanya terobosan hukum untuk mengatasi krisis hukum ini dan intitusi yang dapat menangani sengketa secara tepat.

---

<sup>9</sup> Naskah Akademis, *op.cit.*, hlm. 2.

<sup>10</sup> Huala Adolf, *Dasar-dasar, Prinsip dan Flosofi Arbitrase*, Keni Media: Bandung, 2013, hlm.32

Adapun institusi yang timbul sebagai akibat dari kebutuhan, salah satunya adalah lembaga mediasi.

Mediasi merupakan solusi terbaik terhadap suatu sengketa khususnya sengketa perdata.<sup>11</sup> Penggunaan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di Indonesia dibedakan dalam 2 (dua) hal, yakni penggunaannya dalam penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan, dan penggunaannya dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan. Untuk penggunaan mediasi di luar pengadilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai Pilihan Penyelesaian Damai di Luar Pengadilan, yang mencakup negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Akan tetapi, undang-undang ini tidak mengatur, dan memberikan definisi lebih rinci dari lembaga-lembaga alternatif tersebut sebagaimana pengaturannya tentang arbitrase.

Penggunaan mediasi untuk penyelesaian sengketa perdata di pengadilan antara lain diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung disebut PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama menerapkan Lembaga Damai yang kemudian diubah menjadi PERMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang kemudian diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008, dan terakhir diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, yang pada pokoknya peraturan ini, Mahkamah Agung mewajibkan agar setiap perkara yang telah terdaftar di pengadilan, dan pada

---

<sup>11</sup> Ibid, hlm. 1.

saat para pihak hadir di persidangan pada hari yang telah ditentukan untuk terlebih dahulu menempuh perdamaian melalui mediasi sebelum pembacaan gugatan atau pemeriksaan perkara. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan, serta berkeadilan, dan salah satu lembaga negara yang menjalankan suatu mediasi adalah Mahkamah Agung beserta jajaran dibawahnya.

Berdasarkan histori, masyarakat Indonesia, mediasi bukanlah hal asing karena di masyarakat telah dikenal dengan istilah musyawarah sejak dari dulu, yang melibatkan para tokoh ataupun orang yang dipercaya oleh masing-masing pihak yang dengan musyawarah ini diharapkan sengketa dapat berakhir dengan kesepakatan kedua belah pihak. Proses penyelesaian sengketa demikian dalam perkembangannya kemudian dikenal dengan istilah mediasi. Biasanya upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi akan menimbulkan pendapat, usulan, masukan, dan mencari solusi sesuai kepentingannya, hingga mencapai kesepakatan yang bisa diterima oleh para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan memiliki keuntungan sebagai berikut :<sup>12</sup>

- a. Penyelesaian bersifat informal,

Penyelesaian tidak menggunakan pendekatan hukum, tetapi pendekatan

---

<sup>12</sup> M.Yahya Harahap, op.cit., hlm236-238.



nurani dan moral, dimana para pihak melepaskan diri dari kekakuan istilah hukum, menjauhkan pendekatan doktrin dan asas pembuktian, menuju ke arah persamaan persepsi yang saling menguntungkan.

- b. Yang menyelesaikan sengketa para pihak sendiri,  
Penyelesaian tidak diserahkan kepada kemauan dan kehendak hakim atau mediator, tetapi diselesaikan oleh para pihak karena sebenarnya para pihak yang paling mengetahui sengketa yang dipermasalahkan, dan penyelesaiannya disesuaikan dengan kemauan mereka.
- c. Jangka waktu penyelesaian pendek,  
Jangka waktu penyelesaian biasanya sekitar 1 minggu atau paling lama 6 minggu, tergantung pada kerendahan hati dan ketulusan dari kedua belah pihak.
- d. Biaya ringan,  
Boleh dikatakan proses ini tidak memerlukan biaya, tetapi jikapun ada, biayanya akan sangat ringan dibandingkan dengan biaya proses pengadilan. Hal ini juga dikarenakan jangka waktu penyelesaian yang pendek tidak akan menyebabkan pembengkakan biaya.
- e. Aturan pembuktian tidak perlu,  
Para pihak tidak perlu bertarung secara sengit untuk saling membantah dan menjatuhkan lawan seperti yang terjadi dalam proses pengadilan, dimana persidangan menerapkan sistem dan prinsip pembuktian formil dan teknis yang sangat menjemukan diterapkan untuk mencapai kemenangan.

- f. Proses penyelesaian bersifat konfidensial,  
Penyelesaian melalui perdamaian bersifat konfidensial atau rahasia karena tertutup untuk umum, dimana yang mengetahui hanya mediator, advisor atau ahli yang bertindak membantu penyelesaian, sehingga nama baik para pihak tetap terjaga.
- g. Hubungan para pihak bersifat kooperatif,  
Para pihak tidak dalam permusuhan atau antagonisme, melainkan melakukan penyelesaian dalam persaudaraan dan kerja sama karena masing-masing menjauhkan dendam dan permusuhan.
- h. Komunikasi dan fokus penyelesaian,  
Terwujud komunikasi aktif antar para pihak yang melakukan penyelesaian melalui perdamaian. Hal ini didasarkan oleh keinginan memperbaiki perselisihan dan kesalahan di masa lalu menuju hubungan yang lebih baik di masa yang akan datang.
- i. Hasil yang dituju sama menang,  
Para pihak mencari dan tertuju pada konsep sama-sama menang atau *win-win solution*. Dengan kata lain, tidak ada pihak yang menang atau pihak yang kalah seperti penyelesaian melalui putusan pengadilan.
- j. Bebas emosi dan dendam.  
Penyelesaian secara perdamaian, meredam sikap emosional bergejolak dan tinggi ke arah suasana bebas emosi atau bisa disebut penuh rasa kekeluargaan dan persaudaraan selama proses penyelesaian berlangsung, maupun setelah penyelesaian dicapai.

Secara faktual, manfaat bagi lembaga peradilan jika pemberlakuan mediasi di pengadilan berhasil dilakukan, yaitu :<sup>13</sup>

- a. Mengatasi penumpukan perkara di pengadilan, terutama di Mahkamah Agung karena jika mediasi di pengadilan tingkat pertama banyak yang berhasil, maka pengadilan tingkat banding, dan Mahkamah Agung akan lebih sedikit menangani perkara.
- b. Diberlakukannya mediasi lebih efektif karena proses yang lebih cepat, dan biaya murah atau bahkan zero cost, serta dapat memberikan akses kepada para pihak untuk memperoleh keadilan atau penyelesaian yang memuaskan karena penerapan *win-win solution*.
- c. Dalam hukum acara yang berlaku, baik dalam Pasal 130 HIR maupun Pasal 154 RBg dengan tegas mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian yang telah diintensifkan dengan cara mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan tingkat pertama.
- d. Memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus.

Peran mediator dalam proses mediasi di Pengadilan sangatlah penting dalam membantu para pihak untuk menjalankan mediasi dengan tujuan perdamaian para pihak. Berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang

---

<sup>13</sup> Rachmadi Usman, S.H., M.H., "*Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*", Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2012, hlm 30-32.

Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan dalam Pasal 1 angka 2 dinyatakan bahwa :

“Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.”.

Dari ketentuan tersebut diketahui bahwa, baik Mediator Hakim maupun Non Hakim wajib memiliki Sertifikat Mediator yang diperoleh setelah mengikuti, dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung (Pasal 13 Ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2016).

Dengan demikian pada setiap Pengadilan Tingkat Pertama, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama, terdapat mediator yang terdiri dari Mediator Hakim Pengadilan, dan mediator dari luar Pengadilan. Sampai Tahun 2023 jumlah Mediator di Pengadilan Negeri Jepara terdapat 5 (lima) Mediator Hakim, dan 2 (dua) Mediator Non Hakim (Luar Pengadilan). Para pihak yang berperkara diberikan kebebasan untuk memilih mediator yang tersedia di Pengadilan Negeri Jepara, baik Mediator Hakim Pengadilan maupun Mediator Non Hakim Pengadilan, beserta alasan masing-masing.

Berdasarkan hal-hal yang telah penulis uraikan di atas, penulis tertarik menulis tesis yang berjudul : “**PERSEPSI PARA PIHAK DALAM**

## **MEMILIH MEDIATOR HAKIM DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI JEPARA”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa peran mediator hakim dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Jepara?
2. Bagaimana persepsi para pihak terhadap mediator Hakim di Pengadilan Negeri Jepara?

### **C. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran pustaka di berbagai perguruan tinggi, ditemukan hasil penelitian yang terdapat kemiripan, yaitu penelitian tesis yang melakukan pembahasan mengenai **“Persepsi Para Pihak Dalam Memilih Mediator Hakim Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Jepara”**. Berikut ini matrik studi-studi terdahulu tentang penyelesaian sengketa perkara perdata dengan mediasi, antara lain :

Penelitian Terdahulu				Penelitian Sekarang
No	Nama Peneliti	Judul Tesis	Fokus Kajian	Kebaharuan
1.	Anita Juliantina Saragih	Penyelesaian Sengketa Perdata melalui Mediasi Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 (2009.)	Mengkaji sifat memaksa atau sukarela penerapan lembaga mediasi di peradilan, serta akibat hukum bagi para pihak yang tidak melaksanakan akta peramaian. Studi bersifat deskriptif analitik.	Fokus kajian tentang penyelesaian sengketa perdata di pengadilan melalui mediasi. Kecenderungan para pihak perkara perdata memilih mediator hakim.
2.	Maskur Hidayat	Keberadaan Lembaga Perdamaian ( <i>Dading</i> ) setelah Berlakunya PERMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (2005).	Keberadaan lembaga perdamaian ( <i>dading</i> ) setelah berlakunya PERMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Bersifat umum tentang perdamaian di Pengadilan.	Bersifat lebih spesifik mengenai kecenderungan para pihak perkara perdata memilih mediator hakim di pengadilan.

Setelah menyimak dari studi-studi yang telah dilakukan peneliti terdahulu, sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, maka diketahui bahwa terdapat perbedaan konsep hukum, dan metode penelitian hukum tentang penyelesaian

sengketa dengan menggunakan lembaga mediasi. Selain itu, fokus kajian yang bervariasi, permasalahan yang berbeda, dasar hukum yang dianalisis, dan perbedaan lokasi penelitian yang berbeda, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian sebelumnya tidak sama dengan judul penelitian yang dilakukan oleh penulis.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian tesis ini adalah:

1. Untuk menemukan dan mengetahui peran mediator hakim dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Jepara.
2. Untuk menemukan dan mengetahui persepsi para pihak terhadap mediator Hakim di Pengadilan Negeri Jepara.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini, adalah bermanfaat secara teoritis, dan secara praktis, sebagai berikut:

1. Secara teoritik,
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran baru, serta memperkaya, dan untuk mengembangkan wacana keilmuan, khususnya yang berkenaan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, sehingga nantinya akan diperoleh pemahaman yang utuh, dan integral mengenai berlakunya PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dan
  - b. Sebagai referensi baru untuk peneliti selanjutnya yang bertema serupa;

2. Secara praktis,

Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan baru, dan bahan pertimbangan terhadap para pihak perkara perdata, mediator hakim, dan mediator non hakim dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Masalah**

Penelitian ini difokuskan pada peranan Mediator Hakim, dan Non Hakim dalam melaksanakan mediasi di Pengadilan Negeri Jepara dalam rangka mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis/ empiris atau disebut pula dengan penelitian hukum non doktrinal. Pendekatan yuridis sosiologis maksudnya adalah penelitian yang dilakukan secara langsung dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktik di lapangan, serta didasarkan atas kajian terhadap bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari tingkat efektivitas hukum.<sup>14</sup> Pendekatan non doktrinal dalam penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengetahui gambaran bagaimana mediator dalam membantu mediasi di antara para pihak, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan dalam

---

<sup>14</sup> Salim HS dan Herlies Septian Nurbani, "*Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*", Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 37.



mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman.

## 2. Jenis Data

Data adalah hasil dari penelitian, baik berupa fakta-fakta atau angka yang dapat dijadikan bahan untuk dijadikan suatu informasi, sedangkan yang dikatakan informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu keperluan. Data penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

### a. Data primer.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya. Data ini dipilih, dan dikumpulkan data mana yang berguna dan berhubungan langsung dengan judul dan permasalahan yang diteliti. Pemilihan, dan pengumpulan data primer diperoleh melalui wawancara bebas terpimpin. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data karena peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalami respondennya sedikit/ kecil.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini dilakukan wawancara secara tertulis terhadap responden yang dipilih yaitu Hakim, Mediator Hakim dan para pihak prinsipal serta yang dalam hal ini diwakili oleh Advokat/

---

<sup>15</sup> Sugiyono, "*Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*", Bandung, Alfabet, 2010, hlm. 157.

Kuasa Hukum dari pihak yang bersidang perkara perdata di Pengadilan Negeri Jepara yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti.

b. Data sekunder.

Data sekunder adalah data pendukung/ penunjang dari data primer, yaitu data yang didapatkan tidak secara langsung dari objek atau subjek penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

(1) Bahan hukum primer, yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, terdiri dari :

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan RI Tahun 1945,
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

- (2) Bahan hukum sekunder, yakni data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dan
- (3) Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan sebagai data primer dilakukan dengan cara penelitian lapangan, sedangkan untuk data sekunder dilakukan dengan penelitian kepustakaan.

#### a. Penelitian Lapangan

Penelitian Lapangan disebut pula dengan *field research*, yakni penelitian guna mengumpulkan data data primer yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan objek penelitian (Pengadilan Negeri Jepara). Teknik yang dipakai untuk mengumpulkan data adalah dengan pengamatan terlibat, dan wawancara. Teknik wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data atau sejumlah keterangan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang berstruktur atau dengan proses tanya jawab secara lisan dengan informan, dalam hal ini adalah pihak yang berkaitan langsung dengan penelitian yaitu Hakim, Mediator Hakim, Para Pihak (prinsipal/advokat) di Pengadilan Negeri Jepara, yang bersidang perkara perdata di Pengadilan Negeri Jepara yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti.

b. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

4. **Metode Analisis Data.**

Tipikal penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris/ sosiologis atau penelitian hukum non-doktrinal, yaitu data yang bersifat kualitatif. Dengan adanya data yang bersifat kualitatif, maka teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif. Yang dimaksud analisis kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan, dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari.<sup>16</sup> Tujuan dari analisis data adalah untuk menyempitkan dan membatasi data, sehingga suatu data dapat menjadi data yang tersusun dengan baik sesuai dengan pokok persoalan yang diteliti.

Di dalam penelitian kualitatif selama proses analisisnya terdapat tiga komponen utama yang harus benar-benar dipahami. Tiga komponen utama tersebut adalah reduksi data, sajian data, penarikan simpulan, dan verifikasi. Model analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini


---

<sup>16</sup> Soerjono Soekamto, *“Pengantar Penelitian Hukum”*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1986, hlm. 32.

adalah model analisis interaktif, yaitu ketiga komponen analisis tersebut aktivitasnya dapat dilakukan dengan cara interaksi, baik antar komponennya maupun dengan proses pengumpulan data dalam proses yang berbentuk siklus.

Berikut adalah gambaran analisis data dalam penelitian ini, sebagai berikut :<sup>17</sup>

Gambar 1. Model Analisis Interaktif



Dari data tersebut dapat dijelaskan :

- a) Reduksi data adalah bagian dari proses analisis yang menggambarkan, membedakan, menyamakan, membandingkan, dan penegasan serta memperpendek, membuat fokus, dan memilahkan hal-hal yang tidak penting, kemudian memberikan makna, dan penafsiran sedemikian rupa sehingga simpulan penelitian dapat dilakukan, dan
- b) Sajian data ini bertujuan untuk mempermudah, dan memahami melalui suatu rangkaian informasi deskripsi dalam bentuk narasi yang

<sup>17</sup> Sutopo, H.B, "Metodologi Penelitian Kualitatif", Surakarta, Sebelas Maret University Press, 2002, hlm. 96.

memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan. Sajian ini merupakan rangkaian kalimat yang disusun secara logis, dan sistematis dalam bentuk laporan penelitian.

### **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan Tesis ini disusun terdiri dari 4 (empat) bab, setiap bab akan dibagi menjadi susunan sub-sub bab. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut.

Bab I : Pendahuluan. Bab ini dibagi menjadi sub-sub bab yaitu latar belakang, perumusan masalah, keaslian penelitian, tujuan pemikiran, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka. Di dalam bab ini diuraikan mengenai Asas-asas peradilan di Indonesia yang terdiri dari pengertian asas-asas hukum, dan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selanjutnya tinjauan tentang penyelesaian sengketa perdata, terdiri dari melalui litigasi (pengadilan), dan melalui non litigasi (di luar pengadilan). Kemudian tinjauan tentang mediasi, terdiri dari pengertian mediasi, dasar hukum mediator, peran mediator, dan perbandingan menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, khususnya terkait atau lebih difokuskan pada mediator, serta persepsi para pihak terhadap mediasi.

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan. Terdiri dari hasil penelitian, dan pembahasan tentang Peran mediator hakim dalam penyelesaian perkara

perdata di Pengadilan Negeri Jepara, dan persepsi para pihak terhadap mediator Hakim di Pengadilan Negeri Jepara.

Bab IV : Penutup. Bab ini berisi simpulan dan saran.

